

Lampiran  
 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas  
 Pemilihan Umum Provinsi Riau  
 Nomor : 11A/PR.04.03/K/01/2021  
 Tanggal : 29 Januari 2021

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

| NO | Nama                                | Jabatan                                                      | Kedudukan Dalam Tim |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I        | Ketua                                                        | Penanggung Jawab    |
| 2  | Anderson, S.Pi, M.Si                | Kepala Sekretariat                                           | Ketua               |
| 3  | Achmad Syaichu, SE                  | Kepala Bagian Administrasi                                   | Wakil Ketua I       |
| 4  | Dona Donora, S.sos., M.Si           | Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi | Wakil Ketua II      |
| 5  | Elvina Armista, SE                  | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda                 | Sekretaris          |
| 6  | Barito Grinca Pahala Silalahi, A.Md | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 7  | Ari Agung Prayitno, A.Md            | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 8  | Angga Pratama, S.H                  | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 9  | Aditya Pradana, S.H                 | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 10 | Azis Nur Fadillah, S.IP             | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 11 | Sulaiman Fakhurur Razi, S.H         | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 12 | Muhammad Hasanul Asy'ary, S.H       | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 13 | Laode Muhammad Aulia, S.H           | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 14 | Zuhri Fitrayanta, S.E               | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 15 | M. Hamidi Maiza, S.AP               | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 16 | Alfian, S.E                         | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |
| 17 | Siti Aisyah, S.H                    | Staf Sekretariat                                             | Anggota             |

**KETUA,**  
  
**RUSIDI RUSDAN**

- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan jabatan untuk menyelesaikan, menyiapkan, membuat dan menyusun LKIP Bawaslu Provinsi Riau.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau paling lambat tanggal 30 Maret 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 29 Januari 2021

The image shows a circular official stamp of the Riau Provincial Election Supervisory Board (Bawaslu Provinsi Riau). The stamp features the text "DAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI RIAU" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "RUSIDI RUSDAN" is printed in bold capital letters. Above the signature, the word "KETUA," is printed in bold capital letters.

**KETUA,**  
**RUSIDI RUSDAN**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2020

**PERTAMA** : Mengesahkan Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I R I A U**

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 11A/PR.04.03/K/01/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Salinan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);